

# PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PERJANJIAN TBT DAN SPS

Dina Widyaputri Kariodimedjo\*

## Abstract

*Transparency principle in the TBT and SPS Agreement is implemented by notification. Its application is prepared by related agencies through the making of regulations, establishment of enquiry points, building capacity and infrastructure. It guarantees certainty, predictability and credibility of Indonesia in international trade, and its application should not undermine national trade policy.*

## Abstrak

*Prinsip transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS diterapkan melalui notifikasi. Penerapan prinsip ini dilakukan oleh instansi-instansi terkait melalui pembuatan peraturan, upaya terkait kelembagaan, SDM dan infrastruktur. Prinsip yang bertujuan menciptakan kepastian, konsistensi bagi perdagangan dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan internasional, harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan untuk mengamankan kebijakan impor nasional.*

**Kata Kunci:** transparansi, kepastian, notifikasi, TBT Agreement, SPS Agreement.

## A. Pendahuluan

Perdagangan internasional memerlukan akses pasar<sup>1</sup> sehingga dalam praktik, tindakan proteksi merupakan suatu hal yang cenderung dilakukan oleh suatu negara untuk memperoleh akses pasar yang lebih besar. Di bawah World Trade Organization (WTO), akses haruslah terukur dan peningkatan atau penambahan akses harus disepakati oleh negara-negara anggota WTO. *Tariff barriers* dan *non-tariff barriers* (hambatan berupa tarif dan non-tarif) merupakan bentuk

proteksi yang sudah semakin dibatasi karena berhasilnya negosiasi di bidang tarif dan kuota. Oleh karenanya, bentuk-bentuk lain dari tindakan proteksi dengan memanfaatkan ketentuan teknis dan standar perlu mendapat perhatian khusus. Pemahaman prinsip-prinsip dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Perjanjian TBT) dan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian SPS) diperlukan agar ketentuan-ketentuan tersebut tidak disalahgunakan.<sup>2</sup>

\* Dosen Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (e-mail: dinawk@ugm.ac.id dan dynajune@yahoo.com).

<sup>1</sup> Peter van den Bossche, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 376.

<sup>2</sup> Peter van den Bossche, et al., 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

Salah satu dari prinsip-prinsip dalam Perjanjian TBT dan SPS adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi merupakan kewajiban dalam pembuatan kebijakan perdagangan yang ditempuh melalui kegiatan notifikasi yakni kewajiban untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mengumumkan, dan memublikasikan setiap tindakan, kebijakan, perundang-undangan, dan peraturan yang yang yang akan, sedang, atau telah diterapkan dan/atau diubah.<sup>3</sup> Dalam Perjanjian TBT, yang dimaksudkan dengan transparansi adalah kewajiban negara anggota WTO untuk menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi penerapan Perjanjian TBT, melakukan notifikasi, melakukan publikasi terhadap semua peraturan teknis<sup>4</sup> dan prosedur penilaian kesesuaian,<sup>5</sup> serta membentuk *Enquiry Point*.<sup>6</sup>

Prinsip transparansi dalam Perjanjian SPS<sup>7</sup> mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS-nya, menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan SPS-nya, dan memublikasikan peraturan SPS tersebut. Negara anggota WTO juga harus menominasikan suatu lembaga nasional

untuk menangani pertanyaan seputar SPS dari anggota WTO lain.<sup>8</sup> Secara mendasar, terdapat persamaan makna dari prinsip transparansi pada kesepakatan TBT dan SPS. Intinya adalah pada *publication of regulations, enquiry points, and notification procedures*. Prinsip ini juga ada untuk menciptakan kepastian dan konsistensi terhadap sektor-sektor terkait.<sup>9</sup>

Untuk memahami permasalahan yang dapat ditimbulkan dari kewajiban pelaksanaan prinsip transparansi ini, akan dibahas sebuah kasus di Indonesia yang terkait dengan antisipasi masuknya wabah flu babi (*swine influenza*) beberapa tahun yang lalu.<sup>10</sup> Pada 1 Mei 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/5/2009 terkait masalah flu babi berupa larangan sementara impor hewan babi dan produk turunannya. Peraturan ini merupakan upaya tindak lanjut dari Sidang Kabinet Terbatas, Rapat Koordinasi dan Keputusan Menteri Pertanian No. 1977/Kpts/PD.620/4/2009 tentang Pelarangan Sementara Pemasukan Hewan Babi dan Produknya dari Negara Tertular Flu Babi ke Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan, peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan SPS.

<sup>3</sup> Sulistyowidayanto, 2011, "Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor terkait Bidang Perdagangan-Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota WTO", Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Urum/Setditjen/Prosedur%20Notifikasi%20WTO.pdf>, diakses 22 Oktober 2011.

<sup>4</sup> Article 2.9 Perjanjian TBT.

<sup>5</sup> Article 5.6 Perjanjian TBT.

<sup>6</sup> Article 10 Perjanjian TBT.

<sup>7</sup> Article 7 Perjanjian SPS.

<sup>8</sup> Annex B Perjanjian SPS.

<sup>9</sup> Rüdiger Wolfrum, et al., (ed.), 2007, *WTO-Technical Barriers and SPS Measures*, Koninklijke Brill NV, Belanda, hlm. 468-487.

<sup>10</sup> HukumOnline, 2009, "Mendag Terbitkan Aturan Larangan Impor Babi", <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/hol21881/mendag-terbitkan-aturan-larangan-impor-babi>, diakses 22 Oktober 2011.

Permendag yang diterbitkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta untuk mencegah masuk dan meluasnya penyakit flu babi ke Indonesia tersebut intinya berisi cakupan produk yang terkena larangan sementara impor meliputi hewan babi dan produk turunannya yang belum diolah. Jika impor hewan babi dan produk turunannya telah dilakukan sebelum ditetapkan peraturan ini, maka hewan babi dan produk turunannya dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan syarat tanggal kedatangan hewan babi dan produk turunannya itu dibuktikan dengan Dokumen Kepabeanan BC 1.1. serta dilampiri dengan dokumen hasil pemeriksaan Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan/atau izin impor dari instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hewan babi dan produk turunannya yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan peraturan ini wajib diekspor kembali atau dimusnahkan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dicabut apabila WHO menyatakan secara resmi kasus penyakit flu babi berakhir. Selain itu, peraturan ini juga bisa berakhir jika hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait menyatakan larangan impor sementara hewan babi dan produk turunannya sebagian atau seluruhnya berakhir. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam kasus di atas, pemerintah dapat memberlakukan tindakan sementara dengan tujuan untuk pengamanan dan perlindungan dengan tetap menaati prinsip transparansi. Dengan kata lain, pemerintah wajib mengutamakan prinsip transparansi tanpa mengorbankan kepentingan untuk mengamankan kebijakan impor itu sendiri.<sup>12</sup> Perjanjian SPS yang terkait dengan kasus di atas adalah Annex B butir 2, yang berbunyi:

*Except in urgent circumstances, Members shall allow a reasonable interval between the publication of a sanitary or phytosanitary regulation and its entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products and methods of production to the requirements of the importing Member.*

Dalam kasus di atas, meskipun ketentuan mengenai *urgent circumstances* kemungkinan terpenuhi, namun Permendag tidak memberikan kesempatan dari negara anggota WTO lain yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan tidak menjelaskan prosedur notifikasi yang mengandung istilah *urgent problems* (butir 6) dan *reasonable interval*. Tulisan ini bertujuan menganalisis prinsip transparansi dalam Perjanjian TBT dan Perjanjian SPS dan prosedur notifikasi yang ditempuh, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan prinsip tersebut.

<sup>11</sup> Permendag ini hanya mencantumkan tujuh negara yang tertular flu babi: Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Israel, Spanyol dan Selandia Baru. WHO menetapkan 11 negara yang tertular virus H1N1 ini adalah Amerika Serikat, Meksiko, Australia, Kanada, Jerman, Israel, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, Swiss dan Inggris.

<sup>12</sup> Sulistyo Widayanto, 2011, *Op.cit.*, hlm. 16.

## B. Pembahasan

### 1. Prinsip Transparansi demi Kepentingan Konsumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, praktik kebijakan *tariff* dan *non-tariff* telah membawa pengaruh pada ekspor dan tentunya juga berpengaruh pada daya saing suatu negara. Dalam konteks Indonesia, sebagai contohnya adalah pada komoditas tuna Indonesia:<sup>13</sup> sejak munculnya isu-isu penyakit mulut dan kaki pada sapi dan kambing, konsumen *red meat* beralih menjadi konsumen *white meat*, sehingga komoditas seperti tuna dan udang, yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia dari sektor perikanan, dapat lebih berkontribusi kepada devisa negara. Namun, ekspor produk ke negara-negara tujuan atau pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang seringkali mengalami penolakan.

Hambatan tarif oleh negara-negara Eropa berupa pengenaan tarif masuk yang tinggi sebesar 24%, sementara sebagian negara-negara bekas jajahannya dikenakan tarif 0%.<sup>14</sup> Selain itu, pasar Uni Eropa juga memberlakukan *systemic border control*

yaitu mengadakan pengujian tambahan terkait logam berat dan antihistamin,<sup>15</sup> untuk tujuan di Amerika, hambatan lainnya yaitu dengan *Dolphin Safe Program* yang mewajibkan tuna tangkapan tidak boleh mengenai hewan lain yang dilindungi seperti lumba-lumba, dan untuk tujuan Jepang, ada keharusnya bagi negara pengekspor mengikuti organisasi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC).<sup>16</sup>

*Dolphin Safe Program* dilaksanakan dengan melakukan sistem pelabelan/*labelling* “Dolphin Safe”.<sup>17</sup> Program ini mewajibkan proses penangkapan tuna tidak mengenai hewan lain yang dilindungi seperti lumba-lumba. Permasalahannya di sini adalah lumba-lumba merupakan indikator adanya tuna, karena tuna yang berada di bawah permukaan laut selalu mengikuti lumba-lumba, dan nelayan-nelayan Indonesia melakukan cara ini karena keterbatasan alat deteksi tuna. Hal ini dapat digunakan oleh negara pengimpor untuk menolak produk Indonesia dengan alasan perlindungan keselamatan hewan dan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan.

<sup>13</sup> Ratih Wijayanti, “Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif terhadap Permintaan dan Daya Saing Tuna Indonesia di Pasar Uni Eropa, AS dan Jepang”, *Makalah*, Diskusi Mingguan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Oktober 2011. Ditambahkan juga informasi bahwa Indonesia mendapatkan keringanan tarif masuk sebesar 20,5% untuk 2750 ton ikan tuna yang masuk ke pasar Eropa pada saat pasca bencana tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Food and Agriculture Organization, “Rules and Regulations Governing Fish and Seafood Safety and Quality”, Fisheries and Aquaculture Department, Food and Agriculture Organization Repository, <http://www.fao.org/docrep/008/y5924e/y5924e06.htm>, diakses 23 Oktober 2011.

<sup>16</sup> Indian Ocean Tuna Commission, <http://www.iotc.org/English/index.php>, diakses 23 Oktober 2011. “The Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) is an intergovernmental organization mandated to manage tuna and tuna-like species in the Indian Ocean and adjacent seas. Its objective is to promote cooperation among its Members with a view to ensuring, through appropriate management, the conservation and optimum utilisation of stocks and encouraging sustainable development of fisheries based on such stocks.”

<sup>17</sup> Earth Island Institute, “International Dolphin Safe Monitoring Program”, <http://www.earthisland.org/dolphin-SafeTuna/>, diakses 23 Oktober 2011. Lihat pula Ratih Wijayanti, *Loc.cit.*

Hambatan yang menggunakan ketentuan dalam Perjanjian SPS dan TBT juga berpengaruh pada ekspor Indonesia. Perjanjian SPS yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kehidupan manusia atau hewan dari risiko bahan-bahan yang mengandung bahan racun dan penyakit, pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan,<sup>18</sup> sedangkan Perjanjian TBT lebih mengatur pada ukuran, bentuk, desain, fungsi, cara produksi, pelabelan dan pengemasan. Para ahli perikanan Indonesia belum mampu membuktikan tuna yang diekspor tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya karena sarana dan prasarana laboratorium yang tidak memadai.<sup>19</sup>

Menurut penulis, hal ini merupakan hambatan sekaligus tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku perdagangan internasional dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia terkait pemenuhan prinsip transparansi dalam konteks transparansi informasi produk demi kepentingan konsumen dan konteks yang lain. Hal ini dapat menjadi alasan bagi negara pengimpor untuk menolak komoditas Indonesia karena produk yang bersangkutan membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumennya. Para pihak dalam perdagangan perlu menyepakati aturan mengenai transparansi

dan menegosiasikan adanya penambahan tingkatan akses yang sama terhadap pasar masing-masing pihak.<sup>20</sup>

## **2. Perjanjian TBT dan Prinsip Transparansi**

Perjanjian TBT merupakan salah satu perjanjian dalam GATT yang mengatur agar peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian dan standar, termasuk di dalamnya pengemasan, penandaan dan *labelling*, tidak disusun dengan maksud untuk menimbulkan hambatan teknis dalam perdagangan internasional. Peranan standar dan penilaian kesesuaian dalam perdagangan internasional sangat penting, terlebih saat ini hampir semua negara anggota WTO melakukan pengurangan tarif/bea masuk perdagangan.<sup>21</sup>

Perjanjian TBT merupakan perjanjian yang mengatur ketentuan *non-tariff (non-tariff measures)* terkait dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Perjanjian TBT terdiri dari 15 pasal dan 3 *annex*, di mana ketiga *annex* tersebut merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian TBT, sehingga *annex* tersebut juga mengikat bagi negara anggota (Pasal 15.5). Perjanjian TBT disusun dengan pertimbangan pentingnya kontribusi yang dapat diperankai oleh standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam me-

<sup>18</sup> Raj Bhala, 2007, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, Cet. 3, LexisNexis, Amerika Serikat, hlm. 1417-1418. Lihat juga kasus *Japan Apples* dan *Beef Hormones*.

<sup>19</sup> Ratih Wijayanti, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Delegation of the European Union dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Penguatan Kemitraan Indonesia-UE: Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif", [http://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press\\_corner/20110615\\_01\\_id.pdf](http://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20110615_01_id.pdf), diakses 22 Oktober 2011.

<sup>21</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), "BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO", [http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id=3354](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=3354), diakses 22 Oktober 2011. Indonesia terikat dengan semua ketentuan WTO karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, sehingga Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian di lingkup WTO, termasuk Perjanjian TBT.

ningkatkan efisiensi produksi dan fasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional. Prinsip-prinsip Perjanjian TBT adalah non-diskriminasi, pencegahan hambatan perdagangan yang tidak perlu, harmonisasi, ekuivalensi, *mutual recognition* dan transparansi.<sup>22</sup> Termasuk dalam Perjanjian TBT adalah semua produk termasuk produk industri maupun pertanian, sedangkan aturan-aturan yang terkait SPS, spesifikasi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah (*government procurement*), dan aturan-aturan berkaitan dengan jasa tidak termasuk di dalam Perjanjian ini.

Dalam praktik standardisasi di Indonesia, dalam hal ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), pada dasarnya standar dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (*voluntary*) dengan tujuan: a) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antar produsen maupun antara produsen dan masyarakat; b) meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan negara; dan c) meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha. Secara mendasar, tujuan-tujuan dikembangkannya SNI sesuai dengan prinsip-prinsip Perjanjian TBT. Kesesuaian ini merupakan keharusan bagi anggota WTO termasuk Indonesia, yaitu memastikan bahwa prinsip-prinsip Perjanjian TBT

diatur dalam ketentuan dan regulasi nasionalnya.

Perjanjian TBT perlu diterapkan karena dalam perdagangan internasional terdapat kebutuhan akan adanya jaminan terhadap kualitas produk ekspor, perlindungan terhadap keselamatan atau kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan fungsi lingkungan hidup, dan pencegahan praktik-praktik curang (*deceptive practices*) dalam perdagangan. Menurut penulis, tuntutan ini ada karena semakin meningkatnya persaingan di antara para pelaku perdagangan internasional dan semakin tingginya kesadaran masyarakat internasional terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Kedua hal ini mendorong pemerintahan negara-negara anggota WTO untuk memberlakukan standar dan regulasi teknis dalam Perjanjian TBT. Adapun regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode produksi dan proses yang terkait dengan produk tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai, yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada produk, proses atau metode produksi.

Ketentuan terkait *National Enquiry Point and Notification Authority* TBT-WTO menyebutkan bahwa standarisasi sebagai unsur penunjang pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalkan pendayagunaan sumber

---

<sup>22</sup> Catherine Button, 2004, *The Power to Protect: Trade, Health, and Uncertainty in the WTO*, Hart Publishing, Oxford & Portland, hlm. 79-80.

daya dalam kegiatan pembangunan. Instrumen standardisasi antara lain berperan dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pengembangan industri dan perlindungan konsumen.<sup>23</sup> Pada penerapannya, standar nasional dan regulasi teknis yang dimiliki oleh setiap negara dapat menjadi hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan internasional yang mereka lakukan. Dalam perkembangannya, dengan WTO di Putaran Uruguay, terdapat antara lain kesepakatan tentang standar nasional dan regulasi teknis di atas, yaitu penyesuaian standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam sistem standarisasi nasional yang merupakan tuntutan dalam perdagangan internasional.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, tata cara pengembangan standar, penetapan regulasi teknis dan pelaksanaan penilaian kesesuaian diatur melalui berbagai ketentuan dalam Perjanjian TBT dan Perjanjian SPS yang merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa perjanjian yang ada dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk menghindarkan hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di negara-negara anggota WTO harus mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh

WTO antara lain adalah ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), dan ITU (*International Telecommunication Union*).<sup>25</sup>

Mengacu pada Perjanjian TBT *Annex 3-Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*, maka pengembangan standar nasional harus memenuhi prinsip-prinsip: a) *openness*, artinya standardisasi harus terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat; b) *transparent*, artinya semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengikuti proses dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standardisasi; c) *impartial*, artinya standar nasional tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; d) *development dimension*, artinya bahwa perumusan standardisasi harus memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional; e) *effective and relevant*, artinya bahwa perumusan standardisasi harus sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) *consensus*, artinya bahwa perumusan standardisasi harus disepakati oleh pemangku kepentingan; dan g) *coherent*,

<sup>23</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), "National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT", <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>, diakses 22 Oktober 2011.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

artinya bahwa perumusan standardisasi harus mengacu pada standar internasional tetapi tidak tumpang tindih dalam proses perumusannya, sehingga produk nasional akan lebih mudah memasuki pasar internasional. Prinsip-prinsip ini dipenuhi Indonesia melalui perumusan SNI.

#### a. Prinsip Transparansi melalui Administrasi Penerapan Perjanjian TBT

Dalam Perjanjian TBT, secara khusus yang dimaksudkan dengan transparansi adalah bahwa negara anggota WTO wajib untuk menyampaikan pemberitahuan ke Sekretariat WTO mengenai administrasi Penerapan Perjanjian TBT (*Article 15.2*), melakukan notifikasi, melakukan publikasi terhadap semua peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, dan membentuk *enquiry point*.<sup>26</sup> Di dalam Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional No. 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI Secara Wajib, notifikasi adalah suatu kewajiban terkait transparansi bagi suatu anggota WTO untuk menyampaikan informasi kepada Sekretariat WTO terkait peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu anggota WTO yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap perdagangan anggota WTO yang lain (Lampiran I butir 2.9). Pada Lampiran I butir 2.10 disebutkan bahwa *notification body* adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan ran-

cangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarluaskan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain. *Notification body* untuk lingkup Perjanjian TBT adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Notifikasi yang merupakan penyampaian informasi kepada negara-negara anggota WTO lainnya tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional,<sup>27</sup> diperlukan apabila: a) materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan, menyimpang atau berbeda dengan standar internasional; b) tidak ada standar internasional berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian; dan c) rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi mempengaruhi kepentingan perdagangan negara-negara anggota WTO lainnya.<sup>28</sup>

Dalam Perjanjian TBT, notifikasi dilakukan pada saat rancangan regulasi teknis tersebut akan diberlakukan secara wajib oleh regulator (*Article 2.9.2*). Terhadap notifikasi ini diberikan waktu 60 hari bagi anggota WTO untuk memberikan tanggapan. Negara berkembang yang mengajukan permintaan berhak mendapatkan perpanjangan waktu pemberian tanggapan sampai 90 hari. Terkecuali dalam keadaan

<sup>26</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), “Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO Adalah Transparansi, Apa Maksudnya?”, [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=89](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89), diakses 22 Oktober 2011.

<sup>27</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), “Apa yang Dimaksud dengan Notifikasi”, [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=90](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=90), diakses 22 Oktober 2011.

<sup>28</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), “Peraturan yang Bagaimakah yang Perlu Dinotifikasikan ke WTO?”, [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=91](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=91), diakses 22 Oktober 2011.

mendesak/*urgent matter* (*Article 2.10.1*) rancangan peraturan teknis tersebut dapat ditetapkan terlebih dahulu kemudian dinotifikasikan ke Sekretariat WTO, akan tetapi perlu disertakan alasan utama/*legitimate objective* pemberlakuan tersebut dan bukti ilmiah untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diterima dari negara-negara anggota terkait notifikasi tersebut.<sup>29</sup> Prosedur notifikasi dibagi dalam beberapa tahap yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Permohonan Notifikasi oleh Regulator. Setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator menyampaikan permohonan notifikasi ke *notification body* dengan melengkapi beberapa dokumen.
  - 2) Verifikasi Awal. BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis sesuai dengan *articles* dalam Perjanjian TBT agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan (*unnecessary obstacles*) dalam perdagangan internasional. Verifikasi kesesuaian persyaratan dilakukan antara lain:
    - a) Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut merupakan masalah TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka BSN akan menyampaikan informasi kepada regulator untuk menyampaikan permintaan notifikasi kepada Kementerian Pertanian selaku otoritas notifikasi (*notification body*) untuk lingkup Perjanjian SPS. Adapun jika menyangkut keduanya, maka notifikasi dilakukan oleh BSN selaku TBT *notification body* dan Kementerian Pertanian selaku SPS *notification body*;
  - b) Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (*legitimate objective*) dari regulasi teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian TBT;
  - c) Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan regulasi yang penetapannya dianggap mendesak (*urgent matters*) atau tidak. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis notifikasi yang akan dilakukan;
  - d) Pemastian bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatif yaitu tidak ada perbedaan perlakuan antara produk luar negeri dan dalam negeri atau perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk antara satu anggota dengan anggota WTO lainnya;
  - e) Pemastian bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan diterapkan memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan;
  - f) Pemastian bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang cukup bagi negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan (60 hari) dan diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan.
- 3) Verifikasi Keterkinian Standar dan Prosedur Penilaian Kesesuaian. Setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi teknis dari regulator, diadakan pertemuan dengan unit terkait di BSN untuk memberikan masukan mengenai keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian terhadap dokumen

<sup>29</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), "Kapan Kita Melakukan Notifikasi?", [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=92](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=92), diakses 22 Oktober 2011.

<sup>30</sup> Badan Standardisasi Nasional (BSN), "Bagaimana Prosedur Permohonan Notifikasi ke BSN?", [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=93](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=93), diakses 22 Oktober 2011.

notifikasi tersebut. Bila ditemukan hal-hal yang bersifat teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) BSN selaku *notification body* menginformasikan kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini.

- 4) Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO. Setelah menerima informasi dari regulator yang menyatakan bahwa rancangan tersebut siap untuk dinotifikasikan, PKS mengirimkannya kepada Sekretariat WTO dengan tembusan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dan pihak-pihak terkait (BSN, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dll.).

Dalam rangka menegakkan *transparency*, setiap regulasi teknis pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan perlu dinotifikasikan kepada Sekretariat TBT. Setiap anggota WTO diharuskan untuk menunjuk satu lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai *notification and enquiry point* yang bertugas untuk menotifikasikan setiap rancangan regulasi teknis dan menjawab semua pertanyaan terkait standar, regulasi teknis, dan sistem penilaian kesesuaian yang berlaku di masing-masing negaranya. Dalam kerangka pemenuhan persetujuan tersebut, pada tanggal

22 Maret 1996 Indonesia menotifikasikan kepada Sekretariat WTO mengenai Penerapan dan Administrasi (Pengaturan) terkait Perjanjian TBT dengan menyebutkan bahwa untuk menangani hambatan teknis dalam perdagangan (TBT), BSN telah ditetapkan sebagai Badan Notifikasi (*Notification Body*) dan Pelayanan Pertanyaan (*Enquiry Point*) TBT-WTO dengan sekretariat di Pusat Kerjasama Standardisasi-BSN, dan notifikasi ini direvisi melalui notifikasi No. G/TBT/2/Add.3/Rev.1 pada tanggal 18 Mei 2004.<sup>31</sup>

Fungsi *notification body* adalah untuk memberikan informasi tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis baru, standar dan prosedur penilaian agar pihak berkepentingan di negara WTO lain dapat memberikan pandangan/masukan serta dapat mempersiapkan diri; sedangkan fungsi *enquiry point* adalah untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan di setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan.<sup>32</sup> BSN selaku *Notification Body and Enquiry Point for TBT-WTO* memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan terkait penanganan berbagai permasalahan penerapan persetujuan TBT di Indonesia.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas pokok tersebut meliputi: notifikasi Rancangan Peraturan Teknis Perdagangan dan Rancangan Standar Nasional Indonesia Wajib yang ditetapkan oleh instansi teknis pemerintah Indonesia, pemberian tanggapan terhadap notifikasi Rancangan Peraturan Teknis Perdagangan dan/ atau Rancangan Standar Wajib yang telah dinotifikasikan oleh negara-negara anggota WTO (negara penotifikasi), koordinasi, persiapan posisi Indonesia dan pengiriman delegasi Indonesia dalam sidang-sidang TBT, sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan TBT dan penerapannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka perlindungan dan keselamatan konsumen, Indonesia telah menetifikasi Rancangan Peraturan Teknis serta mengadopsi SNI sebagai regulasi teknis. Berdasarkan kategorinya, beberapa SNI yang telah dinotifikasi ke Sekretariat WTO untuk diberlakukan penerapannya secara wajib adalah: a) kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat, meliputi susu formula, tepung terigu yang harus difortifikasi, 15 SNI untuk pupuk, dan gula kristal mentah; b) persyaratan keselamatan untuk perlindungan konsumen: pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga, persyaratan umum instalasi listrik, persyaratan keselamatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga; c) keselamatan untuk transportasi darat: ban kendaraan, kaca pengaman kendaraan bermotor, dan helm pengaman; d) keselamatan bangunan dan konstruksi: semen, baja tulangan beton, baja lembaran lapis seng; dan e) keselamatan produk untuk pengguna: kompor gas bahan bakar LPG satu atau tungku dengan sistem pemantik mekanik dan kelengkapannya (tabung baja, katup tabung, regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dan selang karet kompor gas).<sup>34</sup> Konsekuensi hukum dari pemberlakuan wajib standar ini adalah

semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, harus memenuhi semua persyaratan SNI.<sup>35</sup>

### **b. Prinsip Transparansi melalui Proses Penilaian Kesesuaian**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan global melalui penilaian kesesuaian yang transparan serta kerjasama saling pengakuan penilaian kesesuaian yang terpercaya dan dilakukan dengan baik secara bilateral, regional maupun internasional berlandaskan prinsip kompeten, *impartiality* dan transparansi, Komite Akreditasi Nasional (KAN)<sup>36</sup> telah menyelenggarakan Pertemuan Teknis *Stakeholder* Penilaian Kesesuaian. Transparansi dalam sistem penilaian kesesuaian dinyatakan dalam Perjanjian WTO baik terkait Perjanjian TBT maupun SPS mengikat negara-negara anggota untuk melaksanakan proses penilaian kesesuaian secara transparan sebagai upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan juga untuk mengurangi biaya-biaya dalam perdagangan (*trade costs*).<sup>37</sup> Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)/perwakilan regulator antara lain berasal dari Kementerian-kementerian Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi,

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Komite Akreditasi Nasional (KAN) mempunyai tugas utama: memberikan akreditasi untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian. KAN telah didirikan sejak tahun 1992 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 465/IV.2.06/HK.01.04/9/92, diperbaharui pada tahun 1997 dengan Keppres No. 13/1997 dan pada tahun 2001 dengan Keppres No. 78/2001. KAN menjalankan tugasnya sesuai dengan ISO/IEC 17011:2004 secara **profesional, mandiri dan tidak memihak**, merupakan anggota penuh dari *Pacific Accreditation Cooperation-PAC*, *International Accreditation Forum-IAF*, *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation-APLAC*, dan *International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC*. KAN memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi, laboratorium dan Lembaga Inspeksi. Komite Akreditasi Nasional, <http://www.kan.or.id/>, diakses 23 Oktober 2011.

<sup>37</sup> Catherine Button, 2004. *Op.cit.*, hlm. 85.

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi, Koperasi dan UKM, Badan POM, Pimpinan Lembaga Sertifikasi, KAN, perusahaan/organisasi/*industry*, panitia teknis akreditasi lembaga sertifikasi, tim pengembangan skema akreditasi dan KADIN.<sup>38</sup>

Di Indonesia, 4.532 organisasi telah mencapai sertifikasi SNI ISO seri 9000.<sup>39</sup> Angka ini menunjukkan implikasi luar biasa pada perilaku organisasi dalam mengelola bisnis dan kontribusi perusahaan dalam melindungi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sangat penting untuk mengambil tindakan yang optimal untuk meningkatkan kredibilitas dan nilai sistem manajemen sertifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan terutama yang terkait dengan penilaian kesesuaian.<sup>40</sup> Meskipun, terdapat beberapa keluhan seperti regulator pelaksanaan tender program pemerintah yang melakukan permintaan validitas sertifikasi ke KAN semakin meningkat (digunakannya sertifikat palsu atau penerbitan sertifikat tanpa dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi).<sup>41</sup> Penulis berpendapat bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian ini merupakan permasalahan yang jamak terjadi di Indonesia pada sektor-sektor manapun. Profesionalisme dan mental sumber daya manusia (SDM) yang masih relatif rendah/

lemah menyebabkan adanya keluhan-keluhan di atas dimana kesemuanya terkait dengan penyimpangan terhadap prosedur yang dilakukan oleh pelaku penilaian kesesuaian itu, dan bukan pada permasalahan instrumen hukum atau ketentuan-ketentuan penilaian kesesuaian.

### **3. Perjanjian SPS dan Prinsip Transparansi**

#### **a. Struktur dan Prinsip-prinsip Utama Perjanjian SPS**

Perjanjian SPS terdiri dari Pembukaan, 14 Pasal, 3 buah *annex*, dan dalam beberapa ketentuan dilekatkan beberapa catatan kaki, untuk menjelaskan beberapa hal menyangkut soal yang disebutkan dalam catatan kaki tersebut. Pasal 1 diberi judul lingkup penerapan Perjanjian SPS dan menyatakan pula bahwa Lampiran Perjanjian SPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian SPS. Pasal 2 berisi ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban dasar para Anggota WTO. Pasal ini terdiri dari 4 ayat. Pasal 3 berisi maksud dan tujuan dari Perjanjian SPS untuk melakukan harmonisasi aturan-aturan SPS dan terdiri dari 4 ayat. Pasal 4 berisi ketentuan mengenai kesepadan. Pasal 5 berisi kewajiban dalam melakukan penilaian risiko, penetapan tingkat perlindungan yang layak, pemilihan aturan SPS, penetapan dan pemeliharaan aturan SPS yang bersifat sementara, dan kewajiban mengenai

<sup>38</sup> Komite Akreditasi Nasional, *Loc.cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Dalam Pertemuan Teknis LPK, “Transparansi Penilaian Kesesuaian dalam Menciptakan Kepercayaan Global”, di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2011. Komite Akreditasi Nasional, “KAN Selenggarakan Pertemuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian”, <http://www.kan.or.id/?p=1141&lang=id>, diakses 23 Oktober 2011.

<sup>41</sup> *Ibid.*

publikasi. Pasal ini terdiri dari 8 ayat yang bersifat substantif.

Pasal 6 berisi ketentuan mengenai perdagangan dalam hal suatu negara atau wilayah sebagian wilayahnya terjangkit penyakit atau hama. Pasal 7 berisi kewajiban mengenai transparansi. Pasal 8 berisi ketentuan mengenai penilaian kesesuaian dengan aturan-aturan SPS yang sudah ditetapkan. Pasal 9 dan Pasal 10 berisi ketentuan khusus mengenai negara-negara sedang berkembang dan terbelakang. Pasal 11 berisi ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 12 mengatur soal keberadaan dari Komite SPS. Pasal 13 mengatur mengenai organisasi pembuat aturan SPS yang ada dalam satu Negara selain dari pemerintah Pusat. Lampiran A berisi pengertian-pengertian yang terkandung dalam Perjanjian SPS. Lampiran B berisi ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan kewajiban transparansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian SPS. Lampiran C berisi ketentuan-ketentuan yang harus dituruti dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian SPS.<sup>42</sup>

Prinsip utama yang dimuat secara khusus dalam Kesepakatan SPS adalah harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai (*Appropriate Level of Protection/ALOP*), penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi. Dalam penetapan standar internasional untuk ketentuan SPS

terdapat istilah *the Three Sisters* yang merupakan tiga konvensi utama dalam SPS, sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC) adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan dan dibentuk oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (*Food and Agriculture Organization/FAO*) tetapi dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah negara anggota dan Organisasi Perlindungan Tumbuhan Regional (*Regional Plant Protection Organizations*). Tujuan IPPC adalah untuk mengoordinasikan pekerjaan mencegah menyebarluasnya dan masuknya organisme pengganggu tanaman (OPT) dan OPT pascapanen, dan untuk mempromosikan metode pengendalian yang sesuai dengan efek negatif terhadap perdagangan seminimal mungkin. IPPC mengembangkan Standar Internasional untuk Ketentuan Fitosanitasi (*International Standards for Phytosanitary Measures/ISPMs*).<sup>44</sup>
- 2) Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dibentuk berdasarkan kesepakatan internasional di tahun 1924 dengan 28 negara anggota, dan telah berkembang menjadi 167 negara anggota. Tujuan OIE di antaranya untuk memberikan jaminan transparansi tentang situasi zoonosis dan penyakit hewan global, publikasi standar kesehatan untuk perdagangan hewan dan produk hewan, meningkatkan keterampilan di bidang peternakan,

<sup>42</sup> Paustinus Siburian, "Sanitary & Phytosanitary", <http://inasps.wordpress.com/>, diakses 22 Oktober 2011.

<sup>43</sup> Australian Government Department of Agriculture Fisheries and Forestry dan AusAid, "The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement: What You Need to Know", [http://www.daff.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0007/146896/wto\\_sps\\_agreement\\_booklet.pdf](http://www.daff.gov.au/_data/assets/pdf_file/0007/146896/wto_sps_agreement_booklet.pdf), diakses 22 Oktober 2011.

<sup>44</sup> Daftar lengkap tentang ISPM dapat ditemukan pada Portal Fitosanitasi Internasional (*International Phytosanitary Portal*), yang merupakan forum untuk melaporkan dan bertukar informasi di antara pemerintah.

peningkatan keamanan pangan yang berasal dari hewan, dan meningkatkan kesejahteraan hewan (*animal welfare*) melalui pendekatan berdasarkan kaidah ilmiah.

- 3) Komisi Kodeks Alimentarius (*Codex/The Food Code*/Peraturan Pangan) adalah suatu lembaga gabungan antara Program Standar Pangan (*Food Standards Programme*) dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). *Codex* mengembangkan dan mendorong implementasi standar, aturan praktek, pedoman, dan rekomendasi yang memuat semua aspek keamanan pangan, termasuk penanganan dan distribusi. Dalam menetapkan standar internasional untuk pangan, *Codex* mempunyai dua mandat yaitu untuk melindungi kesehatan konsumen dan untuk menjamin diterapkannya perdagangan pangan yang adil. *Codex* telah mengembangkan berbagai naskah khusus di berbagai aspek keamanan dan kualitas pangan.

Prinsip transparansi dalam Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS mereka dan menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan SPS mereka. Anggota WTO juga disyaratkan untuk memublikasikan peraturan SPS mereka. Persyaratan notifikasi dapat dilakukan melalui otoritas notifikasi nasional. Anggota WTO juga harus menominasikan suatu lembaga nasional untuk menangani pertanyaan seputar SPS dari anggota WTO lain.

Transparansi Peraturan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan dalam Perjanjian SPS dibagi ke dalam:

- 1) Penerbitan Peraturan. Para anggota akan memastikan bahwa semua

peraturan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah diterima untuk diterbitkan segera dengan cara untuk memungkinkan anggota mengetahuinya. Kecuali dalam keadaan yang penting, para anggota akan menyediakan cukup waktu antara penerbitan peraturan SPS dan keberlakunya untuk memungkinkan para produsen di anggota pengekspor, khususnya anggota negara sedang berkembang, untuk mengadaptasi produk dan cara-cara produksi mereka terhadap persyaratan anggota pengimpor tersebut.

- 2) Tempat Bertanya. Tiap anggota akan memastikan adanya satu tempat bertanya yang bertanggungjawab untuk memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan wajar dari para anggota yang berminat, dan juga untuk menyediakan dokumen-dokumen relevan mengenai: a) setiap peraturan SPS yang diterima atau diusulkan di dalam wilayahnya; b) setiap prosedur pengendalian dan pemeriksaan, produksi dan perlakuan karantina, toleransi pestisida, dan prosedur persetujuan bagi penambahan makanan yang dioperasikan dan wilayahnya; c) prosedur penilaian risiko faktor-faktor yang dipertimbangkan dan juga penentuan tingkat yang sesuai perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan; d) keanggotaan dan keikutsertaan anggota yang bersangkutan atau badan yang terkait dalam wilayahnya dalam organisasi kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tingkat internasional dan

- regional, dalam perjanjian multilateral dan bilateral serta pengaturan lainnya menurut lingkup Perjanjian ini, maupun naskah perjanjian maupun pengaturan tersebut.
- 3) Prosedur Pemberitahuan. Apabila standar internasional, pedoman, atau rekomendasi internasional tidak ada atau apabila ketentuan peraturan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diusulkan tidak sama substansinya dengan standar internasional, pedoman, atau rekomendasi internasional, atau apabila peraturan yang bersangkutan menyebabkan dampak yang berarti terhadap kondisi perdagangan anggota lainnya, anggota yang bersangkutan harus: a) menerbitkan pemberitahuan dini dengan cara sedemikian sehingga para anggota yang berminat untuk mengetahui usulan peraturan khusus dapat mengetahuinya; b) memberitahukan para anggota lainnya melalui Sekretariat mengenai produk yang akan diatur oleh peraturan tersebut dengan dilampiri oleh penjelasan singkat mengenai tujuan dan alasan peraturan yang diajukan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sedini mungkin sehingga perubahan dan komentar masih dapat dilakukan; c) atas permintaan anggota lain, memberikan salinan peraturan yang diusulkan dan, jika mungkin, menunjukkan bagian-bagian yang secara substantif menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional; d) tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota lainnya untuk memberikan komentar secara tertulis, mendiskusikan komentar atas permintaan, dan mempertimbangkan komentar yang masuk serta hasil diskusi.
- Apabila negara anggota menghadapi ancaman maupun masalah mendesak tentang perlindungan kesehatan, maka anggota yang bersangkutan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan, asalkan anggota tersebut: a) segera memberitahukan para anggota lainnya, melalui Sekretariat, mengenai peraturan khusus dan produk-produk yang terdampak, dengan menjelaskan secara singkat tujuan dan alasan peraturan itu, termasuk sifat masalah yang penting; b) atas permintaan anggota lain, menyediakan salinan peraturan; c) mengizinkan anggota lainnya memberikan komentar secara tertulis, mendiskusikan komentar atas permintaan, dan mempertimbangkan komentar yang masuk serta hasil diskusi.<sup>45</sup> Sekretariat akan segera menyebarkan salinan-salinan pemberitahuan kepada semua anggota dan organisasi internasional berminat dan menarik perhatian anggota negara berkembang kepada setiap notifikasi yang berhubungan dengan produk yang berkaitan dengan mereka.<sup>46</sup>
- b. **Penerapan SPS *Agreement* dan Upaya-upaya untuk Meningkatkan Kemampuan Pembuktian secara Ilmiah terhadap Suatu Risiko**
- Beberapa peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah terkait SPS, antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/

<sup>45</sup> Annex B butir 6 Perjanjian SPS.

<sup>46</sup> Annex B butir 9 Perjanjian SPS.

PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya sebagaimana telah disebutkan dalam Pendahuluan. Peraturan lain adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Negara RI harus memenuhi persyaratan: 1) melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan; 2) dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina; 3) bebas dari kulit kayu; dan 4) dibubuh marka.

Dengan meratifikasi Perjanjian SPS maka peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia dalam perdagangan internasional harus mengacu pada *sanitary measure* sebagaimana mengacu pada OIE yang berarti bahwa lalu lintas/perdagangan/importasi hewan dan produk asal hewan antar wilayah di Indonesia dan antar negara terbuka secara luas dan tidak menutup kemungkinan pemasukan dan penyebaran bibit penyakit hewan menular. Hal tersebut menyebabkan *zero risk* dalam importasi maupun perdagangan menjadi hal yang mustahil terjadi. Lebih lanjut, Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan ALOP terhadap penyakit hewan yang menjadi prioritas pengendalian Pemerintah Pusat yang dapat meliputi Penyakit Hewan Strategis maupun Penyakit Eksotik. Langkah selanjutnya diperlukan pelatihan penerapan Analisis Risiko bagi para dokter hewan daerah maupun pusat guna mengidentifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari lalu lintas/perdagangan/importasi hewan dan produk asal hewan antar daerah maupun antar

negara. Hasil analisis tersebut selanjutnya merupakan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menetapkan kebijakan dalam perdagangan/pemasukan maupun importasi hewan dan produk hewan antar wilayah dan antar negara.

Keberhasilan penanggulangan penyakit tergantung pada kegiatan pemantauan yang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah epidemiologi dengan memperhatikan besaran sampel, kontinuitas pemantauan pada populasi yang sama, dan kredibilitas laboratorium pengujian sehingga dapat dilakukan deteksi penyakit yang benar guna menentukan tindakan-tindakan selanjutnya sesuai dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan pemantauan. Penulis berpendapat, hal ini sangat penting untuk menciptakan lembaga/laboratorium yang kredibel dan mampu membuktikan secara ilmiah (*scientific justification*) atas risiko-risiko SPS. Lebih lanjut, pemerintah dalam merencanakan anggaran dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan maupun dalam rangka pemantauan pembebasan suatu wilayah dari penyakit hewan menular perlu menerapkan analisis ekonomi veteriner sehingga program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dapat terukur secara kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengembangan metode diagnostik perlu selalu ditingkatkan di BBVet/BPPV seluruh Indonesia untuk mendukung pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan sehingga mampu mendeteksi infeksi pada stadium awal sehingga dapat mendukung *early warning system*. Diperlukan perhatian khusus terhadap pe-

nyakit eksotik mengingat tingkat lalu lintas ternak yang tinggi di Pulau Jawa maupun di daerah pusat-pusat penggemukan sapi serta sebagai akibat dari peningkatan importasi ke Indonesia. Selain melakukan pengamatan dan penyidikan terhadap penyakit strategis, BBVET/BPPV juga melakukan pengamatan dan penyidikan penyakit-penyakit yang menjadi permasalahan di daerah.<sup>47</sup>

Putus Veterinaria Farma (PUSVETMA) di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan yang diberi tugas untuk memproduksi vaksin dan bahan biologis lain yang diperlukan dalam pengendalian penyakit hewan menular.<sup>48</sup> Sejak didirikan sebagai Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun 1952, kemudian menjadi Lembaga Penyakit Mulut dan Kuku (LPMK) dan selanjutnya sebagai Lembaga Virologi Kehewanan (LVK) sampai tahun 1978 dan sekarang menjadi PUSVETMA, lembaga ini bertugas membuat dan mendistribusikan vaksin, antigen, diagnostika dan bahan biologis lain ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>49</sup>

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Direktorat Jenderal Peternakan, didirikan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui Proyek ATA-297 pada tanggal 11 Februari 1984. Institusi ini pada awalnya didirikan untuk melayani pengujian mutu

dan sertifikasi obat hewan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No. 328 Tahun 1985 dan bersifat sangat independen, tidak bercampur dengan tugas pengujian lainnya. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman di mana masyarakat memerlukan produk yang lebih berkualitas maka di tahun 2003, melalui SK Mentan No. 628 Tahun 2003, BPMSOH menjadi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Di Asia, institusi semacam BBPMSOH yang sangat independen hanya ada di Jepang dan Indonesia, sehingga BBPMSOH dijadikan *focal point* ASEAN untuk produk biologis/vaksin, serta sudah memperoleh standar pengujian atau akreditasi di tingkat ASEAN.<sup>50</sup> Menurut penulis, keberadaan BBPMSOH belum banyak diketahui oleh masyarakat padahal hal ini sebetulnya merupakan suatu prestasi bagi Indonesia dalam SDM dan infrastruktur. Namun agaknya hal ini tertutupi oleh lebih banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam praktik.

Barantan terdiri dari 1) Karantina Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati Nabati yang memiliki strategi, diantaranya penguatan sistem perkarantinaan dengan penerapan pola operasional dikenal dengan: *pre-border*, *at-border*, dan *post-border*. Pola operasional ini selain merujuk

<sup>47</sup> Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, "Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (Ratekpil) Kesehatan Hewan Tahun 2011", <http://keswan.ditjennak.go.id/berita.php?id=27>, diakses 22 Oktober 2011.

<sup>48</sup> Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, "Putus Veterinaria Farma", <http://keswan.ditjennak.go.id/pusvetma.php?pid=2>, diakses 22 Oktober 2011.

<sup>49</sup> *Ibid.* Tugas pokok PUSVETMA: memproduksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lainnya, menguji mutu produksi, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana produksi serta distribusi hasil produksi, dan melakukan penyidikan guna peningkatan mutu hasil produksi dan identifikasi penyakit.

<sup>50</sup> Tugas BBPMSOH: melaksanakan pengujian kegiatan operasional dan pemantauan obat hewan. Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, "Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan", <http://keswan.ditjennak.go.id/bbpmsoh.php?pid=2>, diakses 22 Oktober 2011.

kepada standar nasional yang ada maupun standar internasional yang dikeluarkan oleh Sekretariat *International Plant Protection Convention, Convention on Biological Diversity, Codex* dan standar lainnya;<sup>51</sup> 2) Karantina Hewan dan Keanekaragaman Hayati Hewani, melakukan pelayanan dalam kerangka *trade facilitator* dengan tetap mengedepankan *maximum security* untuk fungsi pengawasannya terhadap pemasukan dan penyebaran serta pengeluaran Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) melalui media pembawa. Pengembangan sistem pelayanan dimaksud adalah melalui penguatan *technical guidance* yang didasarkan pada analisis dan situasi penyakit karantina, peningkatan kemampuan menganalisis risiko HPHK, pengembangan dan pengaplikasian manajemen risiko pada pelaksanaan tindakan karantina terhadap importasi/lalu lintas hewan dan produk-produknya, pengembangan dan peningkatan sistem pelayanan tindakan karantina hewan secara *in line inspection system*.<sup>52</sup>

Keberadaan dan kinerja SDM di Barantan serta semua *stakeholders* termasuk importir akan mempengaruhi prinsip transparansi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jika akan menggunakan ketentuan dalam Perjanjian SPS untuk menolak produk-produk asing yang diduga membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, hewan dan tanaman. Apabila dilakukan penolakan maka Pemerintah harus

dapat membuktikan bahaya atau *risk* tadi secara ilmiah atau *scientific justification*, hal ini yang merupakan elemen utama dari prinsip transparansi yang sangat sulit untuk dipenuhi.<sup>53</sup> Importir yang kadang juga masih nakal dengan memasukkan produk impor melebihi izin yang dikeluarkan,<sup>54</sup> perlu disadarkan. Pun, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi SPS dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 300/Kpts/KP.150/6/2003 pada 3 Juni 2003. Hal ini seharusnya dapat memperkuat upaya-upaya penerapan Perjanjian SPS. Kerjasama antara mitra dagang juga perlu ditingkatkan agar timbul kesepahaman dan kedua belah pihak memiliki tujuan mencegah dan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan dengan meningkatkan transparansi, serta membawa kepastian dan konsistensi pada usaha-usaha berbasis SPS.<sup>55</sup>

## C. Penutup

Prinsip transparansi merupakan kewajiban dalam pembuatan kebijakan perdagangan yang ditempuh melalui kegiatan notifikasi yakni kewajiban untuk menyampaikan, menyebarluaskan, mengumumkan dan mempublikasikan setiap tindakan, kebijakan, perundang-undangan, dan peraturan menyangkut perdagangan. Prinsip yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui upaya-upaya pembuatan peraturan terkait TBT dan SPS, kelem-

<sup>51</sup> Badan Karantina Pertanian, "Profil Karantina Tumbuhan dan KHN", [http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71&Itemid=76](http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76), diakses 26 Oktober 2011.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Catherine Button, 2004, *Op.cit.*, hlm. 160.

<sup>54</sup> Sutji Decilia dan Iqbal Muhtarom, "Badan Karantina Tolak 51 Kontainer Daging Impor", *Tempo Bisnis*, <http://www.tempo.co/hg/bisnis/2011/03/26/brk,20110326-322989,id.html>, diakses 26 Oktober 2011.

<sup>55</sup> Delegation of the European Union dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

bagaan, SDM serta infrastruktur ini dilaksanakan untuk melindungi konsumen, menciptakan kepastian bagi para pelaku perdagangan dan menjaga kredibilitas

Indonesia dalam perdagangan internasional, dengan tanpa mengorbankan kepentingan untuk mengamankan kebijakan impor nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Bhala, Raj, 2007, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, Cet. 3, LexisNexis, Amerika Serikat.
- Bossche, Peter van den, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Bossche, Peter van den, et al.,, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Button, Catherine, 2004, *The Power to Protect: Trade, Health, and Uncertainty in the WTO*, Hart Publishing, Oxford & Portland.
- Wolfrum, Rüdiger, et al., (ed.), 2007, *WTO-Technical Barriers and SPS Measures*, Koninklijke Brill NV, Belanda.

### **2. Makalah**

- Wijayanti, Ratih, "Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif terhadap Permintaan dan Daya Saing Tuna Indonesia di Pasar Uni Eropa, AS dan Jepang", *Makalah*, Diskusi Mingguan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 14 Oktober 2011.

### **3. Artikel Internet**

- Australian Government Department of Agriculture Fisheries and Forestry dan AusAid, "The WTO Sanitary

and Phytosanitary (SPS) Agreement: What You Need to Know", [http://www.daff.gov.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0007/146896/wto\\_sps\\_agreement\\_booklet.pdf](http://www.daff.gov.au/_data/assets/pdf_file/0007/146896/wto_sps_agreement_booklet.pdf), diakses 22 Oktober 2011.

Badan Karantina Pertanian, "Profil Karantina Tumbuhan dan KHN", [http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71&Itemid=76](http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=76), diakses 26 Oktober 2011.

Badan Standardisasi Nasional (BSN), "Bagaimana Prosedur Permohonan Notifikasi ke BSN?", [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=93](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=93), diakses 22 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_, "BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO", [http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id=3354](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=3354), diakses 22 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_, "Kapan Kita Melakukan Notifikasi?", [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=92](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=92), diakses 22 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_, "National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT", <http://www.bsn.go.id-bsn/activity.php?id=195>, diakses 22 Oktober 2011.

\_\_\_\_\_, "Peraturan yang Bagaimakah yang Perlu Dinotifikasikan ke WTO?", [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=91](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=91), diakses 22 Oktober 2011.

- \_\_\_\_\_, “Salah Satu Prinsip dalam Perjanjian TBT WTO Adalah Transparansi, Apa Maksudnya?”, [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=89](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=89), diakses 22 Oktober 2011.
- \_\_\_\_\_, “Apa yang Dimaksud dengan Notifikasi”, [http://www.bsn.go.id/faq\\_detail.php?faq\\_id=90](http://www.bsn.go.id/faq_detail.php?faq_id=90), diakses 22 Oktober 2011.
- Decilya, Sutji, dan Iqbal Muhtarom, “Badan Karantina Tolak 51 Kontainer Daging Impor”, *Tempo Bisnis*, <http://www.tempo.co/hg/bisnis/2011/03/26/brk,20110326-322989,id.html>, diakses 26 Oktober 2011.
- Delegation of the European Union dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Penguatan Kemitraan Indonesia-UE: Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif”, [http://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press\\_corner/20110615\\_01\\_id.pdf](http://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20110615_01_id.pdf), diakses 22 Oktober 2011.
- Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, “Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan”, <http://keswan.ditjennak.go.id/bbpmsoh.php?pid=2>, diakses 22 Oktober 2011.
- \_\_\_\_\_, “Pusat Veterinaria Farma”, <http://keswan.ditjennak.go.id/pusvetma.php?pid=2>, diakses 22 Oktober 2011.
- \_\_\_\_\_, “Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (Ratekpil) Kesehatan Hewan Tahun 2011”, <http://keswan.ditjennak.go.id/berita.php?id=27>, diakses 22 Oktober 2011.
- Earth Island Institute, “International Dolphin Safe Monitoring Program”, <http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/>, diakses 23 Oktober 2011.
- Food and Agriculture Organization, “Rules and Regulations Governing Fish and Seafood Safety and Quality”, Fisheries and Aquaculture Department, Food and Agriculture Organization Repository, <http://www.fao.org/docrep/008/y5924e/y5924e06.htm>, diakses 23 Oktober 2011.
- HukumOnline, 2009, “Mendag Terbitkan Aturan Larangan Impor Babi”, <http://pmg.hukumonline.com/berita/baca/hol21881/mendag-terbitkan-aturan-larangan-impor-babi>, diakses 22 Oktober 2011.
- Indian Ocean Tuna Commission, 2011, <http://www.iotc.org/English/index.php>, diakses 23 Oktober 2011.
- Komite Akreditasi Nasional, “KAN Selenggarakan Pertemuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian”, <http://www.kan.or.id/?p=1141&lang=id>, diakses 23 Oktober 2011.
- Siburian, Paustinus, “Sanitary & Phytosanitary”, <http://inasps.wordpress.com/>, diakses 22 Oktober 2011.
- Widayanto, Sulistyo, 2011, “Prosedur Notifikasi WTO untuk Transparansi Kebijakan Impor terkait Bidang Perdagangan-Kewajiban Pokok Indonesia sebagai Anggota WTO”, Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Ummum/Setditjen/Prosedur%20Notifikasi%20WTO.pdf>, diakses 22 Oktober 2011.